

**PENYEBARAN KONTEN *IKHTILĀṬ* MELALUI
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FADHLURRAHMAN HASAN

NIM. 150104082

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1441 H**

**PENYEBARAN KONTEN *IKHTILĀF* MELALUI
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

FADHLURRAHMAN HASAN

NIM. 150104082

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



M. Syuib, S.HL, MH
NIP. 198109292015031001

**PENYEBARAN KONTEN IKHTILĀT MELALUI
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

SEKRETARIS

M. Syuib, S.H.I., MH
NIP. 198109292015031001

PENGUJI I

Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

PENGUJI II

Bustamam, S.H.I., MA
NIDN. 22110057802

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhlurrahman Hasan
NIM : 150104082
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Fadhlurrahman Hasan

ABSTRAK

Nama/NIM : Fadhlurrahman Hasan/150104082
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penyebaran Konten *Ikhtilāt* Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : M. Syuib, S.Hi., MH
Kata Kunci : *Penyebaran, Konten Ikhtilāt, Media Sosial, Hukum Pidana Islam.*

Ikhtilāt merupakan tindakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak, sebab berkaitan dengan aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, pada faktualnya, terdapat banyak konten *ikhtilāt* disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji permasalahan tersebut di dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya penyeberan konten *ikhtilāt* yang ada di Ulee Lheue Banda Aceh. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue Kota Banda Aceh dilihat menurut Undang-Undang ITE?, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh? Penelitian ini termasuk di dalam studi kepustakaan, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian secara keseluruhan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini bahwa penyebaran konteks *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh di beberapa akun Instagram secara hukum telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Dilihat di dalam Undang-Undang ITE, tindakan meng-*upload* termasuk makna mendistribusikan tindakan melanggar kesusilaan Pasal 27 Ayat (1). Konten *ikhtilāt* yang di-*upload* ke media sosial adalah salah satu dari tindakan “mendistribusikan” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Admin ataupun pemilik akun Instagram yang meng-*upload* konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue secara hukum sudah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Orang yang merasa dirugikan terhadap penyebarluasan konten *ikhtilāt* diberi hak melapor ke kepolisian. Ditinjau menurut hukum pidana Islam, maka penyebaran konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemilik akun instagram termasuk pada tindak pidana *ta'zir*, yaitu hukuman terhadap tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *had*. Hakim atau pemerintah memiliki wewenang menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku penyebar konten tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Penyebaran Konten Ikhtilāf Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II M. Syuib, S.Hi., MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Orangtua tercinta Ibunda Nurul Hayati dan Ayahanda Muhammad Hasan, S.H. Kemudian kepada saudara-saudara kandung saya “Nursanti, S.Pd.I, M.Pd., Maulinar, S.H., M.Kn., Rahmat Hidayatullah dan Syifa Shara Salsabila” Kemudian kepada abang ipar “ Jimmi Zikria, S.P., dan Syafruddin, S.E” Kemudian Kepada para keponakan “ Ammar Khan Alfaruq, Syathir Khan Ashshiddiq, Utsman Khan Alfatih, Muhammad Azzam Alfarisi dan Rufaida Syahla Khanum” yang telah mensupport dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2015 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 1 Agustus 2021

Penulis,

Fadhlurrahman Hasan

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data	18
5. Pedoman Penulisan Skripsi	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM MENYEBAR KAN KONTEN <i>IKHTILĀṬ</i> MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ISLAM	21
A. Definisi Penyebaran Konten <i>Ikhtilāṭ</i> dan Media Sosial	21
B. Dasar Hukum Larangan Penyebaran Konten <i>Ikhtilāṭ</i> dalam Islam	26
C. Tindak Pidana Penyebaran Konten <i>Ikhtilāṭ</i> Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang ITE.....	39
BAB TIGA ANALISIS PENYEBARAN KONTEN <i>IKHTILĀṬ</i> MELALUI MEDIA SOSIAL DI ULEE LHEUE BANDA ACEH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	43
A. Penyebaran Konten <i>Ikhtilāṭ</i> Melalui Media Sosial di Ulee Lheue Banda Aceh Dilihat Menurut Undang-Undang ITE..	43
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyebaran Konten <i>Ikhtilāṭ</i> Melalui Media Sosial di Ulee Lheue Banda Aceh...	49
C. Analisis Penulis	55

BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik mengenai praktik dari penyebaran konten *ikhtilāf* melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana Islam. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat saling berinteraksi satu sama lain, dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Sebagai bentuk perkembangan teknologi tersebut, saat ini cukup banyak dijumpai media sosial yang memungkinkan banyak orang untuk saling berinteraksi memperoleh informasi secara mudah, seperti *facebook*, *line*, *whatsapp*, *instagram*, *blogger*, *twitter*, dan media sosial lainnya.

Hanya saja, pada faktualnya tidak sedikit kasus penyalahgunaan media sosial itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan tidak jarang ditemukan pemanfaatan media sosial tadi justru menyalahi batas nilai dan norma agama. Salah satu persoalan yang sangat miris saat ini adalah terdapat akun-akun media sosial yang menyebarkan konten *ikhtilāf* (bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan) yang *follower* berikut *viewer* akun tersebut justru relatif sangat banyak. Akibatnya, konten video yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik tersebar begitu saja tanpa ada sensor atau semacamnya.

Perspektif Islam tentang *ikhtilāf* memang bagian dari perilaku dilarang dan diharamkan. Secara definitif, *ikhtilāf* artinya berbaur dan bercampur.¹ Makna terminologinya yaitu berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, perbuatan, isyarat maupun pembicaraan.²

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

²Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut Alquran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41.

Lebih jelas lagi dimuat dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa *ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Mengikuti definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ikhtilāṭ* adalah bagian dari perilaku yang diharamkan. Hanya saja, yang menjadi persoalan di sini adalah konten *ikhtilāṭ* tersebut tersebar ke publik. Artinya, tindakan *ikhtilāṭ* yang ada dan dilakukan oleh pelaku pada konteks ini tidak harus menjadi konsumsi publik. Namun demikian, hal tersebut justru tersebar karena adanya akun media sosial. Sebut misalnya konten *ikhtilāṭ* yang disebar oleh akun WDA, merupakan salah satu akun berita yang pengikutnya relatif sangat banyak. Konten *ikhtilāṭ* yang disebar mendapat respon komentar seribuan lebih dan cukup beragam, ada yang memberi komentar terkait konten *ikhtilāṭ* itu sendiri, ada pula kritik terhadap akun WDA untuk tidak menyebarkan konten-konten yang serupa kepada masyarakat. Terdapat juga akun lain seperti RA dan AR juga memposting konten yang serupa. Boleh dikatakan postingan atau penyebaran konten *ikhtilāṭ* pada akun-akun media sosial sudah menjadi *trand* yang relatif dapat mempengaruhi masyarakat ke arah yang negatif, bahkan dapat mencemarkan nama baik daerah tertentu.

Di antara kasus yang hendak dikaji adalah di Ulee Lheue Banda Aceh, yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2020 yang di *upload* oleh SA (Seputar Aceh) terkait kasus *ikhtilāṭ* di pinggir laut.³ Kemudian kasus yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 yang di *upload* oleh BB (beritabarbar) terkait kasus *ikhtilāṭ* di tanggul batu di Ulee Lheue Banda Aceh.⁴

Tindakan menyebarkan konten yang tidak pantas seperti dalam beberapa akun tersebut tentu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dilihat dari hukum pidana,

³Diakses melalui media Instagram “@seputaraceh”, tanggal 9 Februari 2020

⁴Diakses melalui media Instagram “@beritabarbar”, tanggal 14 Februari 2020

maka menyebarkan aib dan keburukan orang lain masuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *ta'zir* merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa.⁵ Menurut Muslich, salah satu tindak pidana *ta'zir* adalah yang berhubungan dengan kejahatan atas kehormatan dan kerusakan akhlak. Di antaranya ialah menuduh atas sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud.⁶

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa menuduh orang berbuat maksiat dan menyebarkannya tanpa melakukan konfirmasi adalah bagian dari tindak pidana *ta'zir*. Demikian pula dalam kasus menyebarkan konteks *ikhtilāf* yang ada di media sosial, juga termasuk penyebaran atas iab seseorang dan dapat pula dimasukkan sebagai tindak kejahatan *ta'zir*. Artinya jika pelaku yang ada di dalam konteks media tersebut menuntut penyebarannya, maka hal tersebut dapat dilakukan dan penguasa atau pihak yang berwajib bisa menyelesaikannya secara hukum.

Dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, cukup tegas dilarang menyebarkan konten melanggar keasusilaan. Pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian. Pada Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁵Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 75.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 256.

Maksud Pasal 27 ayat (1) di atas dijelaskan kembali di dalam undang-undang ITE versi perubahan, terpatnya dimuat di dalam penjelasan pasal, bahwa yang dimaksud dengan istilah “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian, maksud dari istilah “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan maksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dari keterangan di atas, dapat dikehutui bahwa segala bentuk penyebaran konten yang berisi kesusilaan termasuk bagian dari tindak pidana, dan pelakunya dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. Penyebaran konten apapun yang berisi aspek kesusilaan ke publik bagian dari tindak pidana, hal ini berlaku juga penyebaran konten *ikhtilāṭ* melalui media sosial ke publik. Untuk itu, pelakunya dapat dan dipidanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hukum menyebarkan konteks *ikhtilāṭ* yang selama ini relatif banyak ditemukan tersebar di media-media sosial *online*. Untuk itu, persoalan tersebut dikaji dengan judul: **“Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam: Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebaran konten *ikhtilāṭ* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh dilihat menurut Undang-Undang ITE?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh dilihat menurut Undang-Undang ITE.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dalam judul skripsi ini terdapat istilah-istilah yang rumit untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut, yaitu berikut ini:

1. Ikhtilāt

Ikhtilāt secara bahasa berarti bercampur dan membingungkan.⁷ Menurut Yusuf al-Qaradhawi, istilah *ikhtilāt* secara bahasa percampuran dalam pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan istilah asing yang dimasukkan dalam kamus Islam. Istilah *Ikhtilāt* tidak dikenal dalam Islam, namun istilah tersebut baru dikenal pada masa modern yang cenderung dimaknai dan memiliki makna konotasi yang tidak menyenangkan.⁸ Sedangkan menurut istilah dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: “*Ikhtilāt* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.

⁷Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360.

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: As’ad Yasin), Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384.

2. Media Sosial

Istilah media sosial merupakan sebuah media daring yang para penggunanya dapat berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, wiki, forum, dan dunia virtual.⁹ Menurut Miftahul Alim media sosial adalah sarana, cara, alat, atau wadah untuk menunjang keharmonisan dalam bersosial, karena itulah ia dinamakan media sosial, seharusnya orang yang anti dengan sosial itu tidak boleh bermedia sosial, atau diperbolehkan dengan bersyarat. Hal ini disebabkan karena media sosial tidak ada aturan baku yang diterapkan, jadi topik apapun bisa masuk tanpa adanya izin resmi dari siapapun dan banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai bahan olok-olok, mengumbar aib, saling menjatuhkan satu sama lain, hanya karena terdapat perbedaan pemahaman.¹⁰

3. Hukum Islam

Istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma atau dalil, kaidah-kaidah, patokan atau pedoman, peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau putusan hakim.¹¹ Kata kedua yaitu Islam, artinya menyerah diri, tunduk, patuh, dan pasrah. Menurut istilah, Islam adalah menampakkan ketundukan dan kepatuhan dalam melaksanakan syariah serta *iltizam* kepada apa yang datang kepada Rasulullah.¹² Kata hukum dan Islam biasanya digabung menjadi istilah tersendiri. Istilah “hukum Islam” menurut Abdul Shomad merupakan sebagai sistem hukum yang bersumber dari *din al-Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah-istilah yang sepadan dengan hukum Islam yaitu *fiqh* dan *syariat*. Sementara hukum Islam sendiri merupakan istilah yang khas yang

⁹Sitti Nurhalimah, dkk, *Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), Hlm, 27.

¹⁰Miftahul Alim, *Bunga Rampai Media Sosial; Bagaimana Dasyatnya Media Sosial dalam Mengubah Hidup kita*, (tp.ttp), hlm, 110. Diakses melalui: https://books.google.co.id/books?id=W_ViDwAAQBAJ&pg=PA110&dq=media+sosial+adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjmotDB6LXmAhWFbisKHRmzCoMQ6AEIMDAB#v=onepage&q=media%20sosial%20adalah&f=false. Diakses pada tanggal 12 desember 2019.

¹¹Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹²Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizanul Muslim*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

hanya digunakan di Indonesia. Istilah tersebut sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami*, atau *al-syari'ah al-Islami*.¹³ Menurut Amran Suadi dan Mardi Candra, hukum Islam memiliki dua makna. *Pertama*, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang jelas dan terperinci seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. *Kedua*, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah *fiqh*.¹⁴

Berdasarkan pemaknaan kata tersebut, maka istilah hukum Islam dalam konteks pembahasan penelitian ini adalah melihat dan mencermati serta menganalisa hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam, khususnya dalam kaitan dengan Penyebaran Konten *Ikhtilāf* melalui Media Sosial menurut Hukum Pidana Islam, penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dikemukakan untuk menguraikan beberapa kajian penelitian terdahulu, untuk melihat beberapa persamaan dan perbedaan sebagai perbandingan masalah dan fokus yang diteliti. Sejauh amatan, belum ada kajian secara intens terkait fokus penelitian penelitian ini, namun beberapa penelitian yang dipandang cukup relevan di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zoupi Dwi Raka, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Penyebaran Konten Ilegal di Media Sosial (Studi Kasus Pada Aplikasi Bigo Live)*". Teori yang digunakan adalah teori difusi informasi oleh Everett M. Rogers. teori difusi informasi menyatakan bahwa suatu inovasi (misalnya gagasan, tehnik baru, teknologi baru, dan lain-lain), memencar atau menyebar dalam pola yang dapat

¹³Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22-23.

¹⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 11.

diperkirakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan live streaming pengguna dapat melakukan hal apa saja ketika menggunakan aplikasi tersebut, termasuk menggunakannya untuk penyebaran konten ilegal berbaur pornografi. Dan penyebaran konten ilegal memang terjadi atas dasar penyiwar ingin mendapatkan keuntungan berupa materi yang ia dapatkan ketika live dan kepopuleritas untuk berapa banyak yang menonton siarannya pada live streaming.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muh Taufiq Hafid, Mahasiswa Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2015, dengan Judul: *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar”*. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data dan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni penyidik, Jaksa penuntut umum dan hakim yang pernah menangani kasus berkaitan dengan tindak pidana melalui penggunaan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota Makassar yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakannya adalah Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mustakima Bakri, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar pada Tahun 2015, dengan Judul: *“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi*

komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Penelitian ini berupa *Library Research* (Penelitian Pustaka), dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan, dan data tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara identifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian, reduksi data dalam hal ini memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Alfi Quthni Aswad, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)”*. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian pertama, Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan

KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurman Wirawan, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2013, dengan Judul: "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut Uu No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*". Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian pertama, Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

6. Jurnal yang ditulis oleh Dadin Eka Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, dalam Jurnal “Al’Adl, Volume. IX, Nomor. 2, Agustus 2017”, dengan Judul: “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*”. Kemajuan teknologi semakin lama makin berkembang dengan pesat, termasuk pula tentang maraknya penggunaan media sosial maupun jejaring sosial. Pemerintah telah berupaya dengan keras untuk memberantas tindak pidana pornografi. Pornografi telah merusak nilai-nilai moralitas masyarakat Indonesia khususnya kaum muda. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diatur tentang tindak pidana pornografi, akan tetapi dalam UU ini masih ada beberapa kelemahan-kelemahan sehingga sering terjadi multi tafsir dalam menganalisa rumusan aturan yang berkaitan dengan penetapan unsur-unsur pidananya. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi upaya-upaya penegakan hukum tentang tindak pidana pornografi, tanpa terkecuali tentang pertanggung jawaban pidana tindak pornografi.
7. Artikel Yang Ditulis Oleh Andi Reza Anugrah, dengan Judul: “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*”. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan dan menganalisa bahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik menggunakan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 45 ayat (1) UU

ITE, Dalam penelitian ini. penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal.

8. Jurnal yang ditulis oleh Fani Indriani, dalam jurnal “JOM Fakultas Hukum Volume III, Nomor 1, 2016”, dengan Judul: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Selain mempunyai hak kita juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak tersebut, sama halnya dengan menggunakan media sosial, penggunaan media sosial merupakan hak tiap-tiap masyarakat pada saat ini, namun sebagai penggunaanya tentu kita juga harus mengetahui kewajiban untuk mengharagai orang lain. Banyaknya modus operandi yang digunakan oleh pelaku *cyber crime*, maka perlunya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial agar kita tidak menjadi salah satu dari pelaku yang dapat merugikan orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat. Jika kita melihat implementasinya seakan-akan diatur, maka jelas bahwa kita benar-benar membutuhkan aturan yang baru tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi masyarakat harus lebih mehami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam

berkomunikasi dan memberikan tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

9. Tesis yang ditulis oleh Muammar Shiddiq, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2014, dengan Judul: “*Cybercrimes Dalam Masyarakat Indonesia: Telaah Hermeneutik Tentang Tindak Kejahatan Dalam Bidang Teknologi Informasi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan tentang *illegal Content*, khususnya yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang memuat penghinaan/pencemaran nama baik, antara lain Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 822 K/Pid.Sus/2010; Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, Putusan MA No. 2526 K/Pid.Sus/2012; dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 151/PID/2012/PT.BTN, dapat disimpulkan bahwa jika salah satu dari unsur “orang”, “dengan sengaja dan tanpa hak”, “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”, dan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak terpenuhi, maka majelis hakim memutuskan terdakwa bebas dari segala dakwaan (tidak bersalah), sedangkan jika keseluruhan unsur tersebut terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Bentuk-bentuk tindak kejahatan dalam bidang teknologi informasi yang diatur dalam UU ITE, antara lain: aktivitas ilegal (distribusi/penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal tentang: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan/pengancaman, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan/menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi; akses ilegal, intersepsi ilegal terhadap informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau Sistem Elektronik), *data interference* dan *system interference*, tindak

kejahatan memfasilitasi perbuatan yang dilarang (*misuse of device*), pemalsuan informasi/dokumen elektronik, dan tindak kejahatan tambahan.

10. Jurnal yang ditulis Lalu Abi Yu'lla Maulana (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara) dan Metty Rachmawaty (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti), dalam Jurnal "Jurnal Hukum Adigama", dengan Judul: "*Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Video Porno Mengenai Pencabulan Anak Di Bawah Umur Melalui Cyber / Dunia Maya*". Bertolak pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam kasus seperti ini. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam kasus ini, lebih tepatnya menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 3. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik disebabkan oleh beberapa faktor yakni: faktor kejiwaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, serta faktor teknologi yang sangat berpengaruh. Penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, dan teknologi yang membuat anak-anak merasa ingin mempelajarinya lebih dalam dan faktor penyebab dari dalam (internal), yaitu faktor kejiwaan karena adanya ketidakmampuan anak dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. 4. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari upaya penal dan non penal. Upaya penal terdiri dari dengan hukuman penjara, yang dimana saat putusan akhir si anak tetap di kembalikan kepada

orangtua, tetapi jika si anak melakukannya kembali dengan berat hati si anak dimasukkan kedalam penjara dengan kesalahan atas UU ITE yang dimana melanggar kesusilaan. Sedangkan upaya non penal terdiri dari adanya sosialisasi kesekolah-sekolah pada waktu upacara pagi yang dimana itu menjadi wadah atau tempatnya para anggota kepolisian untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang ingin di informasikan.

11. Jurnal yang ditulis oleh Gomgom T P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite Mahasiswa Universitas Darma Agung, Medan, dalam Jurnal: "JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021", dengan Judul: "*Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*". Penanganan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial facebook tidak dilakukan penahanan sementara saat melakukan penyidikan karena berdasarkan keyakinan penyidik, pelaku tidak akan melarikan diri, juga tidak menghilangkan alat bukti, namun yang terjadi adalah barang bukti dari pelaku. Menggunakan penelitian yuridis normative, yakni mengkaji peraturan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan-kesamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini. Kajian-kajian di atas juga membahas tentang isu-isu hukum menyangkut tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat menjadi pembandingan dalam penelitian ini. Adapun perbedaannya ialah bahwa di dalam kajian terdahulu, tidak ada yang meneliti secara khusus menyangkut objek kajian ini. Bahkan, sejauh bacaan dan penelusuran penulis,

fokus kajian tentang penyebaran konten *ikhtilath* belum ada yang mengkaji, sehingga permasalahan tersebut penting untuk dikaji secara lebih dalam dan sistematis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue, agar memahami persoalan hukum (*legal isseu*) secara lebih holistik, maka di dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal isseu*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan ataupun doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.¹⁶ Pada penelitian ini, pendekatan konseptual ialah melihat konsep-konsep hukum dan juga pandangan hukum sehingga menjadi bagian dari upaya mengkaji penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial, dan tinjauannya menurut hukum pidana Islam.

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.¹⁷ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.¹⁸ Dalam konteks ini, sikap dan fakta hukum yang dimaksud ialah praktik penyebaran konten ikhtilāṭ melalui media sosial yang terjadi di Ulee Lhue Banda Aceh ditinjau menurut hukum pidana Islam.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung masyarakat Ulee Lhue, dan pihak-pihak lain yang relevan.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting tentang penyebaran konten ikhtilāṭ melalui media sosial menurut hukum pidana Islam, baik itu berbentuk catatan-catatan, surat dan formulir, brosur, ataupun dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan konsep penyebaran konten

¹⁷Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

ikhtilāt melalui media sosial, dan hukum *ikhtilāt* seperti misalnya dalam kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*, karya Wahbah al-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, karya Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamaf fi al-Fiqh al-Syafi'i*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

4. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum pidana Islam. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau varifikasi:¹⁹

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conlution* atau verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori tentang hukum penyebaran konten *ikhtilāṭ* melalui media sosial, yang berisi pembahasan tentang definisi *ikhtilāṭ* dan media sosial, dasar hukum larangan *ikhtilāṭ* dan hukum penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* Melalui Media Sosial.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi tentang penjelasan mengenai penyebaran konten *ikhtilāf* melalui media sosial Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh. Bab tiga ini berisi pembahasan tentang penyebaran konten *ikhtilāf* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh dilihat menurut Undang-undang ITE, tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten *ikhtilāf* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh dan analisis penulis.

Bab empat yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM MENYEBARKAN KONTEN *IKHTILĀT* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ISLAM

A. Definisi Penyebaran Konten *Ikhtilāt* dan Media Sosial

1. Penyebaran Konten *Ikhtilāt*

Kata penyebaran konten *ikhtilāt* tersusun dari tiga kata yaitu penyebaran, konten dan *ikhtilāt*. Kata penyebaran merupakan bentuk derivatif dari kata sebar artinya menghamburkan, menyiarkan (kabar dan sebagainya), menabur benih dan lainnya, membagi-bagikan atau mengirimkan. Kata sebar kemudian membentuk beberapa turunan kata yang lainnya, seperti menyebarkan, menyebar, tersebar dan penyebaran. Istilah yang terakhir inilah yang dipakai dalam tulisan ini, yaitu kata penyebaran. Kata penyebaran dimaknai sebagai proses perbuatan menyebarkan, menyiarkan atau membuat sesuatu menjadi tersiar dan diketahui oleh pihak lain.²⁰

Istilah penyebaran mempunyai makna proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.²¹ Sebagai sebuah proses, maka istilah penyebaran ini terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, yaitu agar sesuatu menjadi tersebar dan tersiar di masyarakat dengan menggunakan berbagai media atau alat. Dengan begitu, maka istilah penyebaran secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya yang meliputi proses dan perbuatan menyebarkan sesuatu kepada pihak lain agar dapat diakses dan diketahui, dari sebelumnya tertutup, tidak diketahui oleh banyak orang karena sifatnya tersembunyi, menjadi terbuka dan dapat diketahui banyak orang.

²⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), hlm. 1278.

²¹Nurvariziah, "Peran Aparatur Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh". *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2020, hlm. 8.

Istilah yang kedua adalah konten, yang berarti isi atau materi. Istilah isi sendiri bermakna sesuatu yang ada (termuat, terkandung, dan sebagainya) dalam suatu benda, besarnya suatu ruang, volume, apa yang tertulis di dalam buku, surat, dan lain sebagainya, atau bisa juga disebut dengan inti, bagian yang pokok dari suatu wejangan, pidato, pembicaraan, dan lain sebagainya.²²

Istilah konten dalam berbagai cakupannya disesuaikan dengan bidang dan konteks yang dibicarakan. Seperti misalnya dalam konteks media online atau *website*, maka yang dimaksud konten adalah isi dari *website* itu sendiri, yaitu situs yang berisi informasi atau artikel, gambar, video dan lain sebagainya.²³ Berbeda halnya dalam konteks media pembelajaran seperti buku teks maka yang dimaksud kontennya adalah apa-apa yang harus dipelajari.²⁴ Dengan demikian, pemaknaan konten dalam pengertian ini meliputi semua isi atau bagian yang bisa memberikan informasi tentang sesuatu, baik yang berbentuk tulisan, gambar, video, catatan dan sebagainya.

Kata yang ketiga dari istilah “penyebaran konten *ikhtilāf*” adalah *ikhtilāf*. Kata *ikhtilāf* secara etimologi berasal dari bahasa Arab berarti bercampur atau percampuran. Kata *ikhtilāf* ini pada asalnya bentuk derivatif dari *kha-la-ṭa* yang berarti mencampurkan, kacau (membingungkan) dalam berbicara.²⁵ Dalam makna yang sudah dipersempit, *ikhtilāf* adalah campur baur dengan laki-laki.²⁶ Istilah *ikhtilāf* sama maknanya dengan *syirkah*, yaitu mencampurkan atau saling perkongsian.²⁷

²²Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 565.

²³Aditya Kusumawardana dan Nanda Hidayati, *Jago Buat Website*, (Malang: Multimedia Edukasi, 2020), hlm. 18.

²⁴Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

²⁵Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360.

²⁶Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 326.

²⁷Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 127.

Istilah yang serupa digunakan untuk pemaknaan *ikhtilāṭ* ini yaitu *liqa'*, *muqabalah* dan *musyarakah*. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, istilah *ikhtilāṭ* (percampuran) dalam pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan istilah asing yang dimasukkan ke dalam kamus Islam. Istilah *ikhtilāṭ* tidak dikenal di dalam Islam, namun istilah tersebut baru dikenal masa modern yang cenderung dimaknai sebagai suatu konotasi yang tidak menyenangkan.²⁸

Berdasarkan makna bahasa di atas, dapat diketahui bahwa *ikhtilāṭ* secara prinsip digunakan untuk sesuatu yang bercampur, termasuk bercampur dalam arti pembicaraan yang tidak jelas sehingga membingungkan, atau mencampurkan satu dengan lainnya dan apapun yang digunakan untuk makna tersebut. Dalam konteks yang lebih sempit, istilah *ikhtilāṭ* juga digunakan untuk keadaan bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat, seperti mengadakan pertemuan dan kegiatan lainnya.

Menurut makna terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah definisi yang disebutkan Sayyid Sabiq, bahwa *ikhtilāṭ* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis. Islam mengharamkan *ikhtilāṭ* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan) karena dapat mengantarkan pada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.²⁹ Menurut Ibrahim Jarullah, *ikhtilāṭ* ialah berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, atau berbaur kaum laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, atau di dalam bentuk pembicaraan.³⁰ Definisi ini cenderung lebih umum, sebab apapun aktivitas dan pertemuan laki-laki dan perempuan bisa dikatakan

²⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Asep Sobari, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600.

³⁰Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41: Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), hlm. 89.

sebagai *ikhtilāṭ*, dengan syarat bahwa laki-laki dan perempuan yang dimaksud itu tidak dalam satu ikatan mahram.

Definisi selanjutnya dapat dipahami dari keterangan Abdul Manan, bahwa *ikhtilāṭ* adalah melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³¹ Definisi ini tampak mengikuti definisi yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 24 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi:

Ikhtilāṭ adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³²

Merujuk kepada beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah penyebaran konten *ikhtilāṭ* adalah suatu proses dengan sengaja menyebarkan isi atau materi atau konten *ikhtilāṭ*, yaitu sebuah perilaku, keadaan berbaurnya laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan (ikatan) mahram, di suatu tempat terbuka ataupun tertutup, dengan melakukan tindakan yang melanggar syariat, seperti berciuman, bercumbu, berpelukan, berpegangan, serta tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengarah kepada perbuatan zina, sehingga orang lain mengetahuinya.

2. Media Sosial

Istilah media sosial, atau sering pula disebut sosial media, merupakan satu istilah yang sering digunakan untuk menamakan suatu alat, media, tempat orang-orang untuk melakukan hubungan sosial secara tidak langsung. Secara etimologi, istilah media memiliki beberapa makna, di antaranya adalah antara

³¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 398.

³²Dinas Syariat Islam, *Qanun Jinayah, Qanun Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2016), hlm. 3.

atau perantara yang menghubungkan sesuatu dengan lainnya, atau saluran informasi.³³

Adapun kata sosial berasal dari bahasa asing, yaitu diserap dari bahasa Inggris, yang pada awalnya diambil dari istilah *social*, artinya adalah masyarakat, orang banyak (*society*).³⁴ Dalam catatan Abuddin Nata, disebutkan kata *social* secara bahasa artinya pertemuan, silaturahmi, ramah tamah, peramah senang sekali bergaul ataupun kemasyarakatan.³⁵ Dengan begitu, media sosial secara sederhana dapat dimaknai sebagai tempat, media, perantara dalam melakukan hubungan komunikasi di antara satu orang dengan orang lain secara tidak langsung.

Menurut istilah, media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan penggunaanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, kolaborasi, berbagi, menciptakan dan berbagi isi, seperti blog, situs berbagi, youtube, facebook, instagram, dan lain sebagainya.³⁶ Dari definisi tersebut, media sosial berhubungan dengan media yang digunakan untuk dapat berkomunikasi secara tidak langsung, khususnya melalui media online.

Definisi lainnya dapat dipahami dari keterangan Wiwin dan kawan-kawan bahwa media sosial ialah kelompok dari aplikasi yang berbasis internet dibangun atas ideologi dan teknologi *web* versi 2.0 yang menciptakan sebuah *website* yang interaktif.³⁷ Menurut Hikmat, media sosial adalah salah satu media masa, di dalam bentuk media *online*, dengan para penggunaanya bisa dengan

³³Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 5.

³⁴Abdul Wahid Al-Faizin & Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Alquran*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 233.

³⁵Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 448.

³⁶Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 305.

³⁷Wiwin Via Wulan Sari, dkk, *Terpenjara Kodifikasi Media*, Cet. 2, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 111.

mudah berpartisipasi dan berbagi, dan menciptakan isi, meliputi jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan di dalam rumusan baru bahwa media sosial dan sosial media merupakan media *online* yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, menyebarkan informasi dan fungsi yang lainnya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang dilakukan melalui media-media online seperti facebook, instagram, youtube, blog, dan media *online* lainnya.

B. Dasar Hukum Larangan Penyebaran Konten *Ikhtilat* dalam Islam

Pada bagian ini, ada dua masalah yang hendak dikemukakan, yaitu tentang larangan *ikhtilāṭ* dan larangan menyebarkan konten *ikhtilāṭ*. Kedua masalah ini penting untuk dikemukakan terutama mengenai larangan *ikhtilāṭ*, sebab ada juga *ikhtilāṭ* yang secara hukum tidak bertentangan. Untuk itu, sebelum dikemukakan dasar hukum larangan penyebaran konten *ikhtilāṭ*, terlebih dahulu dikemukakan tentang larangan perbuatan *ikhtilāṭ* dalam hukum Islam.

1. Larangan *Ikhtilāṭ* dalam Islam

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai dasar hukum adanya larangan penyebaran konten *ikhtilāṭ* dalam Islam, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai konsep larangan melakukan *ikhtilāṭ*, sehingga dengan mengetahui hal ini maka dapat diketahui mengenai konten *ikhtilāṭ* bagaimana yang sebetulnya dilarang dalam Islam.

Perspektif hukum pidana Islam tentang *ikhtilāṭ* diposisikan sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Larangan perbuatan *ikhtilāṭ* dalam Islam diketahui dari beberapa informasi ayat Alquran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Larangan *ikhtilāṭ* ini sama dengan pelarangan tindak pidana

³⁸Mahi M. Hikmat, *Journalistik Literary Journalism*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 40.

khalwat yaitu tindakan bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Keharaman melakukan *ikhtilāṭ* juga sama dengan alasan *khalwat*, yaitu dapat menjatuhkan pelakunya kepada kerusakan.

Hal tersebut di atas seperti dijelaskan Imam al-Syathibi, bahwa menurut beliau, diharamkannya berkhalwat dengan bukan mahram adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjatuh dalam kerusakan. Al-Syathibi memberikan satu contoh tindakan *ikhtilāṭ* adalah melakukan ritual dengan menyalakan lilin di Arafah. Tindakan ini di samping mengundang campur-baur antara laki-laki dengan perempuan, juga sebagai perbuatan bid'ah sebab tidak ada anjurannya di dalam Alquran dan juga hadis.³⁹

Penting diketahui bahwa *ikhtilāṭ* yang dilarang dalam Islam adalah suatu tindakan untuk tujuan maksiat, sementara jika *ikhtilāṭ* antara laki-laki dan wanita tanpa tujuan maksiat, maka hukumnya dibolehkan. Hal ini telah diulas beberapa ulama. Ibrahim Alu al-Syaikh mengkategorikan *ikhtilāṭ* dalam tiga bentuk, yaitu *ikhtilāṭ* yang dibolehkan, *ikhtilāṭ* yang diharamkan, *ikhtilāṭ* yang masih butuh penjelasan melalui dalil-dalil nash. Ketiga kategori tersebut yaitu:⁴⁰

- a. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang dibolehkan adalah *ikhtilāṭ* perempuan dan laki-laki yang memiliki keterikatan mahram.
- b. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang diharamkan adalah *ikhtilāṭ* perempuan dan laki-laki yang bukan mahram untuk tujuan kerusakan atau maksiat.
- c. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang butuh penjelasan yaitu *ikhtilāṭ* orang-orang yang bukan mahram di majelis-majelis ilmu, toko-toko, perpustakaan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya.⁴¹

Berdasarkan ulasan di atas, diketahui bahwa tidak semua *ikhtilāṭ* dilarang dalam Islam. Artinya, adakalanya percampur-bauran laki-laki dan

³⁹Abi Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, (Terj: Shalahuddin Sabki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 605.

⁴⁰Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm al-Ikhtilāṭ*, (Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000), hlm. 3.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 3-4.

perempuan di suatu tempat bukan dilakukan atas motifasi maksiat, akan tetapi untuk tujuan yang baik, maka hal itu dibolehkan. Mushtafa al-Sibba'i menuturkan bahwa *ikhtilāṭ* laki-laki dan perempuan dilarang kecuali dalam tiga hal, yaitu:⁴²

- a. Dalam melaksanakan ibadah, dibolehkan melakukan shalat jamaah.
- b. Dibolehkan di tempat-tempat ilmu.
- c. Dibolehkan pada saat berada di medan jihad.

Pertimbangan dasar dari kebolehan *ikhtilāṭ* di sini adalah dilihat dari sisi terbuka tidaknya aspek mudarat didalamnya. Ibrahim Alu Syaikh secara panjang lebar mengemukakan pembahasan terkait argumentasinya bahwa hukum *ikhtilāṭ* di tempat-tempat umum seperti tersebut di atas harus dilihat dari besar tidaknya kemungkinan mudarat dan manfaat yang ditimbulkan. Apabila manfaatnya lebih besar maka dibolehkan, sementara itu bila terbuka jalan mudarat dan *mafsadah* yang justru lebih besar maka diharamkan.⁴³ Hal ini tampak sama seperti pendapat Yusuf al-Qaradhawi, bahwa jika ditemukan ada bahaya atau kemudharatan lebih besar dari manfaatnya, maka maka lebih baik dan sebaiknya dilarang. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi ini dikemukakan pada saat ia menjawab pertanyaan terkait praktik *ikhtilāṭ*.⁴⁴

Terkait dengan dasar hukum larangan *ikhtilāṭ*, maka yang dimaksudkan ialah *ikhtilāṭ* yang di dalamnya terkandung unsur maksiat. Larangan melakukan *ikhtilāṭ* tersebut ditemukan di dalam beberapa ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ditemukan juga banyak komnetar ulama mengenai larangan melakukan *ikhtilāṭ* (bercampur baur) untuk kemaksiatan. Untuk itu, di bagian ini akan dikemukakan dua poin tentang ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan *ikhtilāṭ*.

⁴²Mushthafa al-Sibba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1999), hlm. 148.

⁴³Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 3.

⁴⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Mohd. Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 604.

Sejauh penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran, tidak ditemukan adanya ayat yang secara tegas dan eksplisit tentang larangan *ikhtilāf*. Hanya saja, ayat Alquran hanya menyinggung secara umum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah perbuatan zina, atau perbuatan keji lainnya. Ayat Alquran yang sering digunakan untuk melegitimasi larangan *ikhtilāf* ini ialah QS. al-Isra' [17] ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Ayat di atas barangkali menjadi dasar yang umum sekaligus mengandung makna yang sangat luas. Artinya, setiap tindakan yang membawa kepada tindakan zina dilarang dalam Islam. Dalam catatan beberapa ahli tafsir, disebutkan bahwa redaksi: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina) secara langsung lebih mendalam pemaknaannya dari sekedar Allah SWT berfirman: *wa la tazanu* (janganlah kamu berzina). Imam al-Qurthubi mengulas hal ini dengan cukup baik. Ia menyebutkan larangan mendekati zina tersebut pada ayat 32 mempunyai arti yang mendalam.⁴⁵ Barangkali, yang dimaksudkan dengan mendalam di sini ialah mendekati zina saja dilarang dalam Islam, apalagi melakukan perbuatan zina. Ini menandakan bahwa tindakan dan perbuatan apapun yang mengarah ke perbuatan zina, maka hal itu dilarang dan diharamkan dalam Islam, termasuk dalam konteks ini adalah *ikhtilāf*.

Menurut Said Hawwa,⁴⁶ termasuk hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat 32 surat al-Isra' sebelumnya adalah *khalwat* (bersendirinya) seorang wanita dengan laki-laki dan wanita pergi dengan selain mahramnya. Di dalam catatan al-Sya'rawi, disebutkan bahwa ayat tersebut bukannya Allah melarang untuk

⁴⁵Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 627.

⁴⁶Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 308.

berbuat zina, tetapi larangan untuk mendekati zina. Hal ini memberi indikasi semua perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilāṭ*) dengannya, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus di jauhi. Redaksi ayat: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina), artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti mamandang, bercampur (*ikhtilāṭ*) dengan wanita, ataupun perbuatan lain-nya.⁴⁷ Dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa ayat di atas bersifat umum, yaitu mencakup semua perbuatan yang dapat mengakibatkan perzinaan, baik itu *khalwat*, *ikhtilāṭ* atau bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan dalam bentuk bercumbu, berpelukan, dan perbuatan maksiat lainnya.

Para ulama mengambil dan menarik kesimpulan dari ayat di atas dengan menyatakan bahwa larangan *ikhtilāṭ* adalah bagian dari pada cara menutup celah, perantara yang dapat membawa kepada keburukan, yaitu zina. Dalam teori Ushul Fiqh disebut dengan *sadd al-zarī'ah*, yaitu menutup pintu ke arah keburukan.⁴⁸ Ibn Qayyim dalam salah satu ulasannya menyatakan, larangan melakukan *ikhtilāṭ* dan termasuk juga *khalwat* adalah bagian dari *sadd al-zarī'ah*, yaitu menutup celah terjadinya suatu keburukan dalam bentuk perzinaan.⁴⁹

Dalil lainnya adalah ketentuan QS. Ali Imran ayat 135. Ayat ini juga tidak menyebutkan secara tegas mengenai larangan *ikhtilāṭ*. Hanya saja, informasi di dalamnya justru memberikan indikasi kepada larangan berbuat maksiat dan keji, seperti dapat dipahami dari bunyi ayat berikut ini:

⁴⁷Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar* (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dan Fithriah Wardie), Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144-145.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 79.

⁴⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Juz 1, (Taḥqīq: Muḥammad Hāmid al-Faqī), (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فُجْرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْرِضْ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَصِرْهُوَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Ayat di atas juga mengandung makna umum. Perbuatan keji sebagaimana maksu ayat di atas termasuk semua tindakan yang mengarah pada maksiat, seperti khalwat, *ikhtilāṭ*, atau bahkan perzinahan. Hal ini selaran dengan keterangan al-Qurthubi, bahwa ayat 135 surat Ali Imran di atas bermakna umum. Namun begitu, konteks ayat di atas diturunkan dalam kasus tertentu yang khusus, yaitu Nabhan al-Tammar.⁵⁰ Wahbah Zuhaili juga mengulas sebab turun ayat di atas berdasarkan riwayat Ibn Abbas, bahwa dia pernah berkata: “ayat ini turun berkenaan dengan Nabhan, seorang penjual kurma yang memiliki julukan (*al-kuniyah*) Abu Muqbil. Suatu ketika ada seorang wanita cantik datang kepadanya untuk membeli kurma. Lalu Abu Muqbil mendekap wanita cantik tersebut dan menciumnya.⁵¹ Kemudian dia menyesali perbuatan tersebut, lalu ia datang menemui Rasulullah saw, dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Lalu turunlah ayat ini”.⁵²

Riwayat di atas memang tidak menyebutkan adanya *ikhtilāṭ*, akan tetapi, tindakan Abu Muqbil terhadap wanita tersebut ialah bagian dari *ikhtilāṭ*, seperti mendekap, dan mencium. Tindakan tersebut bagian dari tindakan *ikhtilāṭ*. Kaitan dengan konteks hukumnya, Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan keji akan memiliki dampak negatif tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.

Ayat lainnya adalah mengacu kepada QS. al-Nur ayat 30-31:

⁵⁰Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi...*, Jilid 4, hlm. 518-519.

⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanin dkk), Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 417- 424.

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir...*, hlm. 417- 424.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Katakanlah pada orang lelaki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu ialah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka agar menahan pandangan dan kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan jangan lah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertau batlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dalam catatan Ibrahim Ali al-Syaikh, disebutkan bahwa ayat di atas salah satu dasar hukum larangan *ikhtilāf*.⁵³ Perintah untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan memiliki maksud agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya disebutkan al-Syaikani, bahwa makna memelihara dan menjaga kemaluan pada ayat di atas adalah menghalangi sesuatu yang tidak dihalalkan, dan makna lainnya yaitu menjaga dari berbuat zina, yaitu tiap-tiap yang ditentukan dalam

⁵³ Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 4.

Alquran dari keharusan menjaga kemaluan yakni perbuatan zina.⁵⁴ Termasuk dalam cakupan makna perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana maksud ayat sebelumnya adalah perintah agar seseorang tidak melakukan perbuatan *ikhtilāṭ*, sebab *ikhtilāṭ* ialah salah satu perbuatan tidak menjaga pandangan dan menjaga kemaluan.

Selain ayat Alquran, dasar hukum larangan perilaku *ikhtilāṭ* (bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) untuk tujuan maksiat juga ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Sejauh penelusuran terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, juga tidak ditemukan adanya redaksi hadis yang secara tegas melarang *ikhtilāṭ*, yang ada hanya dalam bentuk umum sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Di antara dalil yang relevan dengan konteks *ikhtilat* adalah mengacu kepada riwayat Abu Dawud dari Ibn Umar ra sebagai berikut:⁵⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمَرَأَتَيْنِ.⁵⁶

Dari Ibn Umar berkata Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita. (HR. Abu Dawud).

Larangan dalam hadis di atas secara redaksional merujuk kepada larangan laki-laki berjalan di antara dua orang wanita. Tidak ada redaksi melarang laki-laki bercampur dengan perempuan. Artinya, lafaz *ikhtilāṭ* tidak ditemukan di dalam redaksi hadis, yang ada hanya redaksi *al-rajula baina mar'atain*. Meskipun begitu hadis tersebut tetap dapat digunakan untuk dalil larangan *ikhtilāṭ*, dengan logika hukum bahwa laki-laki berada di antara dua orang wanita saja dilarang bagaimana pula hukum melakukan perbuatan *ikhtilāṭ* dengan tujuan untuk maksiat, justru semakin diperketat dan diharamkan dalam

⁵⁴Imam al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Terj: Amir Amzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 22.

⁵⁵Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 5.

⁵⁶Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001), hlm. 570.

agama. Artinya, hanya melintas antara dua wanita saja dilarang apalagi melakukan *ikhtilāṭ* yang sudah jelas maksiat.

Hadis di atas menunjukkan larangan bercampur baur atau *ikhtilāṭ*, artinya berjalan di antara perempuan, berjalan bersama di antara laki-laki dan perempuan bisa juga disebut dengan *ikhtilat*. Abdulmannan Al-Athibi mengemukakan bahwa hadis tersebut menunjukkan arti laki-laki dan perempuan yang berjalan bersama bisa juga disebut dengan *ikhtilat*.⁵⁷

Dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Ma'bad. Riwayat hadis ini membicarakan tentang larangan Rasulullah SAW kepada laki-laki berduaan dengan perempuan, kecuali disertai dengan mahramnya.

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُوٌّ مُحْرَمٌ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.⁵⁸

Dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya, tiba-tiba berdirilah seorang lelaki dan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ, bagaimana itu? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: Pergilah kamu haji bersama isterimu. (H.R. Muslim).

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, larangan Rasulullah SAW melakukan *ikhtilāṭ* dan keharaman berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ialah bagian dari *sadd al-zari'ah* yaitu menutup jalan pada

⁵⁷Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 364.

⁵⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

keburukan.⁵⁹ Dalam catatan lain, Ibn Qayyim juga menyebutkan bahwa *ikhtilāṭ* antara lelaki dan perempuan adalah penyebab terjadinya perbuatan keji dan zina. Pemerintah atau Ulil Amri wajib untuk menghalangi atau mencegah laki-laki bercampur-baur (*ikhtilāṭ*) dengan perempuan di pasar-pasar (*al-aswaq*), tempat-tempat kosong (*al-furaj*), atau tempat perkumpulan laki-laki (*majami' al-rijal*).⁶⁰

Mencermati penjelasan sebelumnya, bisa diketahui bahwa secara implisit, Alquran dan hadis menginformasikan adanya larangan bagi laki-laki dan wanita berdua-duaan, melakukan tindakan tercela, keji, maksiat, bersentuhan, bercampur baur. Larangan Alquran dan hadis tentang *ikhtilāṭ* tidak dalam redaksi yang jelas, akan tetapi bersifat implisit. Larangan mendekati zina, melakukan perbuatan keji, berjalan di antara dua orang wanita, dan perintah menundukan pandangan ataupun perintah menjaga kemaluan sebagaimana disebutkan dalam beberapa dalil di atas merupakan informasi tentang larangan Islam tentang *ikhtilāṭ*, termasuk larangan melakukan khalwat. Untuk itu, larangan mendekati zina barangkali sudah cukup menjelaskan bahwa Islam juga melarang tindakan *ikhtilāṭ*.

Komentar beberapa ulama juga menunjukkan perbuatan *ikhtilāṭ* sebagai kejahatan dan perbuatan yang dilarang. Abu Syuqqah mengemukakan perbuatan *ikhtilāṭ* dilarang dalam Islam.⁶¹ Fadhel Ilahi juga mengutip riwayat menyangkut tindakan Umar bin al-Khattab terhadap larangan *ikhtilāṭ* antara laki-laki dan juga perempuan, kemudian Ali bin Abi Thalib sangat memperhatikan larangan berbuat *ikhtilāṭ*.⁶² Murtadha Muthahhari juga mengulas hal ini dengan relatif cukup baik, bahwa Islam melarang dengan keras tindakan *ikhtilāṭ*, akan tetapi

⁵⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighasah Lahfan fi Mashayid al-Syaithan*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

⁶⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Bairut: Dar al-Arqam, 1999), hlm. 276.

⁶¹Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17.

⁶²Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, (Terj: Subhan Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 329.

memberikan kesempatan kepada wanita untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan syarat terjaga kode etik yang ada.⁶³

Dalam sudut pandang hukum Islam, perbuatan *ikhtilāṭ* termasuk dalam tindakan pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang larangannya disebutkan di dalam Alquran dan hadis, akan tetapi jenis hukumannya tidak disebutkan secara tegas, sehingga pemerintah wajib menentukan jenis hukuman dan bentuknya.⁶⁴ Dalam makna lain tindak pidana *ta'zir* adalah kejahatan yang belum ada kejelasan sanksi hukum bagi pelakunya, meskipun jenis perbuatannya dilarang dalam Islam. Ulil amri atau pemerintah, hakim, dan penguasa mempunyai wewenang memberikan dan menetapkan sanksi hukum kepada pelaku.⁶⁵

Menurut KH. Hasyim Asy'ari yaitu pendiri Nahdatul Ulama (NU), seperti dikutip oleh Mahmud Budi Setiawan, mengungkapkan bahwa *ikhtilāṭ* adalah perbuatan maksiat. *Ikhtilāṭ* antara pria dan wanita yang bukan mahram, ditinjau oleh Hasyim Asy'ari sebagai perbuatan maksiat, bahkan termasuk kemungkaran yang perlu dicegah.⁶⁶ Jadi, *ikhtilāṭ* di samping dilarang dalam Islam, juga bagian dari tindak pidana, di mana pemerintah wajib menegakkan hukuman kepada para pelakunya sesuai dengan kemaslahatan ummat.

2. Larangan Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* dalam Islam

Sebelumnya sudah ditegaskan bahwa *ikhtilāṭ* adalah salah satu dimensi hukum yang dilarang dalam Islam. Meskipun *ikhtilāṭ* adalah perbuatan dilarang dalam Islam, tetapi seseorang tidak boleh mengumbar dan menyebarkan *ikhtilāṭ* tersebut kepada orang lain melalui media apapun, apalagi dengan merekam

⁶³Musrtahda Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Terj: Nashib Mustafa), (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 218.

⁶⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 12.

⁶⁵Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

⁶⁶Mahmud Budi Setiawan, "*KH. Hasyim Asy'ari & Problem Ikhtulath*". Diakses melalui: <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2019/03/12/161195/kh-hasyim-asyari-dan-pr-oblem-ikhtilath.html>, tanggal 13 Oktober 2020.

dalam bentuk video, memfoto atau tindakan lainnya, dan menyebarkan melalui media sosial sebagai mediumnya.

Penyebaran konten *ikhtilāf* melalui media sosial seperti dapat disaksikan saat sekarang ini adalah suatu fenomena yang seharusnya disikapi secara serius. Dalam hukum Islam, menyebarkan konteks *ikhtilāf* sama dengan menyebarkan aib orang lain. Larangan tersebut terbaca dalam beberapa dalil hukum, baik dalam Alquran dan juga hadis Nabi. Salah satu di antaranya seperti tersebut dalam QS. al-Hujarat [49] ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas memberikan informasi agar seorang muslim tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Redaksi “*wa la tajassasu*” ayat di atas menunjukkan makna larangan mencari-cari keburukan orang lain. Larangan tersebut memberi isyarat umum mengenai apapun keburukan orang. Imam al-Qurthubi memberikan komentar bahwa makna *wa la tajassasu* pada ayat di atas adalah janganlah kalian membuka aurat kaum muslimin. Maksudnya, salah seorang dari kalian tidak boleh mencari aib saudaranya hingga menemukannya setelah Allah menutupinya. Al-Qurthubi juga mengulas salah satu riwayat di mana Umar bin al-Khattab dan Abdurrahman bin Auf sedang melakukan ronda, dan melihat suatu rumah yang di dalamnya dinyalakan pelita, dan terdengar keributan, lantaran ada orang minum khamar di dalamnya. Umar bin Khattab bertanya kepada Abdurrahman bin Auf tentang perbuatan tersebut.

Abdurrahman bin Auf kemudian menyebutkan bahwa tindakan mereka yang mencari tau hal tersebut adalah dilarang oleh Allah SWT, sebab termasuk dalam *tajassasu* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujarat ayat 12 sebelumnya, kemudian Umar pergi meninggalkan tempat tersebut.⁶⁷ Dari riwayat ini, jelas mencari kesalahan orang lain dilarang dalam Islam, apalagi jika sampai merekam suatu perbuatan yang dilarang, seperti zina, khalwat, *ikhtilāṭ* dan sejenisnya, serta menyebarkan melalui media sosial.

Larangan yang lebih tegas ditemukan dalam QS. Al-Nur [24] ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُبْشِرُونَ أَنْ تَشِيَعَ الْفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.

Ayat di atas cenderung lebih tegas dibandingkan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT akan memberikan azab bagi siapa yang menyebarkan atau menyiarkan perbuatan keji (*al-fahisyah*) kepada orang-orang yang beriman. Sstilah *an tasyi'u* pada ayat di atas berasal dari kata *sya'a*, *yasyi'u*, *syuyu'an*, artinya adalah tersebar luas, atau nampak dan tersebar. Adapun istilah *al-fahisyah* pada ayat di atas ada yang menyebutkan sebagai perkataan buruk.⁶⁸ Ada juga yang menyebutkan makna *al-fahisyah* adalah perbuatan zina.⁶⁹ Dengan begitu, menyebarkan perbuatan keji dan maksiat dilarang dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah menyebarkan konten-konten yang berbau pornografi, mesum, atau *ikhtilāṭ* (bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan) dan melakukan perbuatan yang dilarang, seperti berpelukan, berciuman dan lain sebagainya.

⁶⁷Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*..., Jilid 17, hlm. 79-81.

⁶⁸Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*..., Jilid 12, hlm. 524-525.

⁶⁹Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 5 (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), hlm. 409.

Dalam hadis riwayat Bukhari juga ditegaskan, menutup aib orang lain menjadi jalan bagi Allah Swt untuk menutup aib diri sendiri:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم).⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Affan; Telah menceritakan kepada kami Wuhaib; Telah menceritakan kepada kami Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. (HR. Muslim).

Beberapa dalil di atas cukup menegaskan bahwa Allah SWT melarang umat Islam menyebarkan aib orang lain, kejelekan, perbuatan mesum atau keji di dalam masyarakat melalui media apapun. Dalam konteks ini, menyebarkan video, foto atau lainnya yang berhubungan dengan *ikhtilāf* juga sangat dilarang dalam Islam. Meskipun *ikhtilāf* (bercampur baur laki-laki dan perempuan) adalah suatu perbuatan yang dilarang, namun tidak boleh menyebarkan perbuatan tersebut ke khalayak ramai melalui media sosial dan lainnya.

Dalam konteks penanganan hukum, maka pemerintah memiliki hak serta wewenang membuat aturan tentang pelarangan penyebaran konten apapun yang ada hubungannya dengan maksiat, termasuk penyebaran konten *ikhtilath*. Hal ini dilakukan agar terciptakan kemaslahatan, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah fikih berikut ini:

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.⁷¹

Ketetapan (kebijakan) pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan.

⁷⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

⁷¹Abi Abdurrahman Abdul Majid Jam'ah Al-Jaza'iri, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar Ibn Al-Qayyim, t.t), hlm. 440.

Mengacu kepada kaidah di atas, maka pemerintah memiliki hak di dalam menetapkan dan membuat kebijakan hukum terhadap masyarakat, baik di dalam bentuk larangan melakukan sesuatu atau anjuran melakukan sesuatu. Ini semata-mata didasari atas pertimbangan kemaslahatan rakyat. Begitupun dalam membuat kebijakan mengenai larangan melakukan tindakan penyebaran konten *ikhtilath* di media sosial. Hal tersebut dilakukan sepenuhnya untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

C. Tindak Pidana Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang ITE

Sebelum menjelaskan tentang tindak pidana penyebaran konten *ikhtilāṭ* melalui media menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis Undang-Undang ITE), maka penulis perlu menjelaskan gambaran umum Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE secara keseluruhan terdiri dari 13 BAB dan 54 Pasal. Masing-masing BAB di dalam Undang-Undang ITE ini dapat dikemukakan berikut:

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Asas dan Tujuan
3. BAB III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik
4. BAB IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Dan Sistem Elektronik
5. BAB V Transaksi Elektronik
6. BAB VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi
7. BAB VII Perbuatan Yang Dilarang
8. BAB VIII Penyelesaian Sengketa
9. BAB IX Peran Pemerintah Dan Peran Masyarakat
10. BAB X Penyidikan
11. BAB XI Ketentuan Pidana
12. BAB XII Ketentuan Peralihan

13. BAB XIII Ketentuan Penutup

Terkait dengan tindak pidana penyebaran konten *ikhtilāt* memang tidak ada ketentuan secara sepsifik. Tetapi, tindak pidana penyebaran konten *ikhtilāt* ini bisa dimasukkan ke dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataupun mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur pidana dalam pasal di atas ada lima, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses
- d. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik
- e. Melanggar kesusilaan.

Melanggar kesusilaan tersebut mencakup semua bentuk tindakan pidana yang berkenaan dengan pronografi, atau nilai moral di tengah masyarakat. Dalam catatan Jonaedi Efendi, disebutkan bahwa kesusilaan atau nama lain cabul, adalah bagian dari bentuk pornografi.⁷² Maksud, pengertian dan batas-batas “kesusilaan” cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pengaturan tindak pidana kesusilaan biasanya bermaksud untuk melindungi nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat, dan bukan sebatas untuk melindungi perempuan atau pihak lain yang menjadi korban atas perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan atau etika.⁷³

⁷²Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 196.

⁷³Firgie Lumingewas, “Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpikahan terhadap Perempuan”. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. V, No. 1, Januari 2016, hlm. 21-22.

Mengingat luasnya makna pelanggaran terhadap kesusilaan, maka tindak pidana *ikhtilāṭ*, *khalwat*, zina, homoseksual, kekerasan seksual (pelecehan, cabul atau pencabulan, pemerkosaan, dan kejahatan seksual lainnya). Apabila kejahatan kejahatan tersebut disebarakan ke khalayak ramai, maka termasuk ke dalam Pasal 27 ayat (1) sebelumnya yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi tentang pelanggaran *ikhtilāṭ*. Satu sisi, perbuatan *ikhtilāṭ* sangat dilarang, di sisi lain, menyebarkan konten *ikhtilāṭ* yang dilakukan oleh pelaku *ikhtilāṭ* juga dilarang.



BAB TIGA

PENYEBARAN KONTEN *IKHTILĀṬ* MELALUI MEDIA SOSIAL DI ULEE LHEUE BANDA ACEH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* Melalui Media Sosial di Ulee Lheue Banda Aceh Dilihat Menurut Undang-Undang ITE

Kasus-kasus penyebarluasan konten yang bersifat asusila, termasuk dalam bentuk *ikhtilāṭ* (bercampur-baur dan melakukan tindakan maksiat seperti saling memeluk dan mencium) sering dijumpai di berbagai media online, seperti *google*, media sosial seperti situs *blog*, facebook, whatsapp, instagram, dan media online lainnya. Pada sub bahasan ini penulis hendak mengemukakan tentang penyebaran konten *ikhtilāṭ* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh dilihat menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis Undang-Undang ITE). Namun begitu, sebelumnya penulis hendak menjelaskan gambaran umum menyangkut konten *ikhtilāṭ* di Ulee Lheue yang disebarluaskan melalui media sosial Intagram.

Perbuatan *ikhtilāṭ* terjadi di Ulee Lheue beberapa waktu lalu, tepatnya di awal Februari sempat menarik perhatian banyak orang. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tersebar luas dalam bentuk konten vidio sekaligus foto *ikhtilāṭ* yang saat itu di *upload* oleh beberapa akun Intagram, dan diketahui pengikut di akun tersebut relatif cukup banyak. Di antara akun Instagram yang meng-*upload* konteks *ikhtilāṭ* di Ulee Lheue tersebut adalah akun SA di *upload* pada tanggal 9 Februari 2020.⁷³ Kemudian konten serupa juga di *upload* oleh akun BB yaitu di tanggal 14 Februari 2020.⁷⁴

⁷³Diakses melalui media Instagram “@seputaraceh”, tanggal 9 Februari 2020

⁷⁴Diakses melalui media Instagram “@beritabarbar”, tanggal 14 Februari 2020

Menurut beberapa responden, penyebaran konten *ikhtilāt* yang dilakukan di media sosial, khususnya di Gampong Ulee Lheue, mendapat tanggapan miring karena perbuatan menyebarkan konten tersebut dapat merusakkan nama baik dari gampong bersangkutan. Selain itu, dalam keterangan yang diperoleh, selama ini belum ada kasus-kasus penyebar konten *ikhtilāt* diproses secara hukum. Karena biasanya orang yang berada dalam konten ataupun pelaku *ikhtilāt* tersebut tidak melaporkannya kepada kepolisian. Menurut RR, salah seorang warga Gampong Ulee Lheue menyebutkan sebagai berikut:

Setau saya, penyebaran konten *ikhtilāt* banyak terjadi di sekitar kita, seperti di daerah Ulee Lheue. Banyak kasus seperti itu, dan ada disebarkan di media sosial seperti di instagram dan facebook. Tetapi kasus-kasus tersebut ada kemungkinan tidak dilaporkan. Setau saya, tidak ada pelaku *ikhtilāt* yang melaporkan penyebaran konten *ikhtilāt*. Jika tidak dilaporkan maka tidak akan pernah diproses.⁷⁵

Keterangan lainnya dipahami dari penjelasan I sebagai berikut:

Penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial sekarang cukup banyak. Contohnya di whatsapp, instagram, twitter, facebook, dan lainnya. Selama ini tidak ada proses bagi si penyebar, dikarenakan si korban tidak melapor ke pihak yang berwajib. Kalau korban melaporkan, maka penyebar bisa diproses karena ada undang-undang ITE yang mengaturnya.⁷⁶

Keterangan lainnya dipahami dari penjelasan HJ. Intinya bahwa penyebar atau pelaku yang menyebarkan konten *ikhtilāt* yang terjadi di Ulee Lheue selama ini tidak diproses. Tapi yang diproses selama ini adalah orang yang melakukan *ikhtilāt* secara langsung, yaitu pelaku *ikhtilāt*. Adapun pihak yang menyebarkan konten *ikhtilāt* melalui media sosial seperti instagram belum ada yang diproses sama sekali.⁷⁷ Hal ini selaras dengan keterangan MR, bahwa

⁷⁵Wawancara dengan RR, Warga Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meraxa, Banda Aceh, tanggal 9 Maret 2021.

⁷⁶Wawancara dengan I, Warga Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meraxa, Banda Aceh, tanggal 9 Maret 2021.

⁷⁷Wawancara dengan HJ, Warga Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meraxa, Banda Aceh, tanggal 9 Maret 2021.

pihak korban tidak melakukan pelaporan, untuk itu pihak penyebar tidak dapat diproses hukum:

Orang yang terjalin kasus *ikhtilāt* itu tidak melaporkan balik terhadap yang menyebarkannya. Jadi, dia tidak diproses karena tidak ada laporan. Seandainya dilapor ya akan diproses. Mungkin akan dibantu oleh masyarakat untuk melihat siapa yang menyebarkan.⁷⁸

MR menambahkan, bahwa praktik penyebaran konten *ikhtilāt* yang terjadi saat ini bukan hanya dalam satu media sosial saja, tapi dalam banyak jenis media, seperti instagram, facebook, whatsapp, dan juga twitter. Akan tetapi media yang relatif sering dijadikan tempat pemberitaan dan penyebaran konten-konten *ikhtilāt* ini adalah instagram.⁷⁹

Beberapa keterangan di atas memberikan pemahaman bahwa kasus konten *ikhtilāt* yang tersebar dimedia sosial cukup sering terjadi. Penyebaran konten itu bisa melalui group whatsapp, intagram,, twitter maupun facebook. Dari beberapa ulasan di atas, dipahami bahwa hingga saat ini, belum ada akun-akun penyebar konten *ikhtilāt* itu diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena orang yang ada di dalam konten *ikhtilāt* tidak merasa sebagai korban, dan tidak pula melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian. Karena, tindak pidana penyebaran konten *ikhtilāt* ini termasuk ke dalam tindak pidana aduan. Sepanjang korban tidak melaporkan, maka penyebar tidak akan diproses secara hukum.

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat pula disimpulkan bahwa hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya praktik *ikhtilath* dilakukan pemuda dan pemudi. di sisi yang lain, ada juga orang yang berusaha merekam dan menyebar tindakan *ikhtilath* yang dilakukan pelaku. Konten *ikhtilath* yang disebarkan itu di dalam bentuk mengirim ke media sosial baik instagram maupun media sosial yang lainnya.

⁷⁸Wawancara dengan MR, Warga Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meraxa, Banda Aceh tanggal 9 Maret 2021.

⁷⁹Wawancara dengan MR, Warga Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meraxa, Banda Aceh tanggal 9 Maret 2021.

Penyebaran konteks *ikhtilāt* seperti terjadi di beberapa akun Instagram di atas secara hukum telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Dilihat di dalam Undang-Undang ITE ini, tindakan meng-*upload* merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan (materi) yang dilanggar, *juncto* Pasal 45 Ayat (1) yang mengatur tentang jenis sanksi atau hukuman yang dibebankan pada pelaku penyebar tersebut. Secara lengkap, bunyi ketentuannya disebutkan dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 sebagai berikut:

- Ayat (1) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Ayat (2) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat bisa diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Ayat (3) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Ayat (4) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pelarangan penyebaran konten *ikhtilāt* sebagaimana maksud pasal di atas tercakup dalam Ayat (1), yaitu berbentuk penyebarluasan serta dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan. Maksud kesusilaan di sini ialah tindakan atau perbuatan apapun yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan. Berdasarkan catatan Achmad Ali, saat ia menjelaskan pendapat Sudikno, menyandingkan kata kesusilaan dengan moral. Dijelaskan bahwa di dalam kekusilaan itu, terkandung makna yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia.⁸⁰

⁸⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Kedua Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 51.

Menjelaskan pandangan Sudikno sebelumnya, Suadi juga mengutip dan menjelaskan makna kehidupan pribadi yang merupakan hal sangat diproteksi dari dalam diri, dan kesusilaan ini berhubungan dengan kaidah hidup yang ada dalam masyarakat.⁸¹ Secara *latterlijk* (gramatikal bahasa), istilah kesusilaan ini sendiri di dalam penggunaannya merupakan bentuk derivatif dari kata susila yang berarti beradab ataupun sopan, tertib, atau adat-istiadat yang baik.⁸² Ada juga yang menyebutkan kesusialaan atau susila bermakna ukuran baik dan buruk.⁸³ Atau sesuatu yang ada hubungannya dengan baik dan buruk.

Kesusilaan mempunyai makna yang umum, sebab menyangkut semua dan bagian-bagian yang ada dalam tindakan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai di dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan keterangan Barda Nawawi Arif, bahwa makna kesusilaan sangat luas.⁸⁴ Dalik atau tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Pengertian dan batas-batas “kesusilaan” sangat luas cakupannya dan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁸⁵

Mencermati pemaknaan tersebut, diketahui bahwa kesusilaan itu berkaitan erat dengan nilai dan moral yang ada di tengah masyarakat. Melanggar aspek nilai dan moral masyarakat berarti melanggar kesusilaan. Istilah melanggar kesusilaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar nilai-nilai keadaban, dan tata tertib, nilai dan moral yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kasus *ikhtilāṭ*, juga berkait erat dengan pelanggaran kesusilaan.

⁸¹Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 133.

⁸²Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 32.

⁸³Syafiril dan Zelhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 17.

⁸⁴Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 251.

⁸⁵Barda Nawawi Arif, *Bunga...*, hlm. 251.

Sehingga, konsekuensi menyebarluaskan dan memudahkan orang-orang untuk mengakses konten *ikhtilāt* di media sosial ialah termasuk yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE.

Tindakan menyebarkan konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue Banda Aceh secara hukum telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1). Pasal 27 Ayat (1) ini memuat minimal tiga istilah penting tentang pelanggaran penyebaran konten *ikhtilāt* yang ada di Ulee Lheue, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Ketiga istilah ini dikemukakan secara rinci di dalam Undang-Undang ITE pasca revisi, masing-masing adalah:

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang ataupun berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang di maksud dengan mentransmisikan ialah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah tiap perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Melalui penjelasan Pasal 27 Ayat (1) di atas, tampak jelas bahwa konten *ikhtilāt* yang di-*upload* ke media sosial seperti Instagram adalah salah satu dari tindakan “mendistribusikan” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Admin ataupun pamilik akun Instagram yang meng-*upload* konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue secara hukum sudah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Orang-orang yang merasa dirugikan terhadap penyebarluasan konten *ikhtilat* diberikan hak melapor ke kepolisian, khususnya pihak atau seseorang yang ada di dalam konten tersebut. Sebab, unsur-unsur mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan sudah terpenuhi.

Karena menyebarluaskan konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue oleh media sosial telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1), maka secara hukum, admin ataupun pemilik akun instragram tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Ini seperti diatur di dalam Pasal 45 Ayat (1):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ada dua poin penting yang mesti dipahami dalam konteks penyebarluasan konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue oleh beberapa akun instagram di Aceh. Pertama, bahwa tindakan *ikhtilāt* yang dilakukan pelaku tidak dapat dijadikan alasan bagi admin atau pemilik akun instagram itu untuk menyebarkan konten *ikhtilāt*. Poin kedua, bahwa penyebarluasan konten *ikhtilāt* oleh akun media sosial apapun itu secara hukum adalah tindakan terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) sebelumnya.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyebaran Konten *Ikhtilāt* Melalui Media Sosial di Ulee Lheue Banda Aceh

Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bahasan terakhir bab terdahulu, bisa dinyatakan bahwa tindakan menyebarluaskan konten *ikhtilāt* dalam hukum Islam sangat dilarang. Meskipun tindakan *ikhtilāt* sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum, namun upaya untuk menyebarluaskan tindakan tersebut secara hukum (Islam) tidak dapat dibenarkan. Bahkan, penyebaran konten *ikhtilāt* yang sekarang ini umum diketahui termasuk dalam cakupan makna *tajassasu* (memata-matai) sebagaimana dilarang dalam QS. al-Hujarat [49] ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا....

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain....

Imam al-Thabari, ketika mengomentari ayat di atas, menyebutkan makna “وَلَا تَجَسَّسُوا” berkait dengan aurat atau aib seseorang. Imam al-Tabari menyatakan: “Maksudnya ialah janganlah sebagian dari kalian mencari-cari aurat (keburukan atau kesalahan) sebagian lainnya dan janganlah dia menilik rabasia-rahasia orang lain untuk menampakkan keaibannya, akan tetapi cukup dengan apa yang nampak darinya. Atas dasar itu, maka pujilah dan celalah bukan atas dasar apa yang tidak kalian ketahui”.⁸⁶ Imam al-Thabari juga menyebutkan beberapa riwayat dan juga pendapat para sahabat tentang makna *tajassus* tersebut. Di antaranya dalam ulasan riwayat Ali dari Ibn Abbas, makna *tajassus* dalam QS. Al-Hujarat ayat 12 adalah mencari aib atau keburukan orang lain. Kemudian dari Ibn Hatim, dari Mujahid, juga memaknai keterangan yang sama, bahwa larangan *tajassus* maknanya ialah kita hanya dianjurkan untuk menghukumi yang lahir saja, tanpa harus membuka dan mencari aib seseorang.⁸⁷

Imam al-Qurthubi menyebutkan, makna “وَلَا تَجَسَّسُوا” pada ayat merupakan larangan membuka aurat umat muslimin. Artinya larangan untuk mencari-cari aib orang lain. Umar bin al-Khattab sendiri melarang Abdurrahman bin Auf dalam mencari-cari kesalahan orang lain. Umar bin al-Khattab menyebutkan, tindakan mencari kesalahan, aib, dan apapun itu adalah bagian dari larangan Allah Swt di dalam QS. Al-Hujarat ayat 12, yaitu larangan *tajassus* (mencari keburukan orang lain).⁸⁸

Keterangan yang menarik dikemukakan oleh Imam al-Syaukani. Di dalam ulasannya disebutkan, setelah Allah memerintahkan untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka, selanjutnya Allah melarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*). Menurut Imam al-Syaukani, *tajassus* bermakna

⁸⁶Ibnu Jarir al-Thabaari, *Tafsir al-Thabari*, (Terj: Abdul Somad, dkk), Jilid 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 754-755.

⁸⁷Ibnu Jarir al-Thabaari, *Tafsir al-Thabari...*, hlm. 755.

⁸⁸Abu Bakr al-Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 17 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 79-81.

mencari-cari aib dan cela kaum muslim yang tidak tampak.⁸⁹ Allah Swt melarang mencari-cari aib dan kesalahan orang lain.⁹⁰ Dari tiga tafsir tersebut, cukup tegas bahwa mencari-cari keburukan atau aib orang lain, apalagi menyebarkannya kepada khalayak untuk bisa diketahui banyak orang sangat dilarang dalam Islam.

Pertanyaan yang barangkali bisa muncul ialah terkait bagaimana tindakan penyebaran konten-konten *ikhtilāt*—termasuk yang terjadi pada konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue Banda Aceh—dilihat dari perspektif hukum pidana Islam (hukum atau *fiqh* jinayat)? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan kriteriaisasi atau kategorisasi jenis tindak pidana ataupun *jarimah* di dalam Islam. Para ulama membagi *jarimah* dari sisi bentuk hukumannya dalam tiga bentuk,⁹¹ yaitu *jarimah hudud* (tindak pidana yang sudah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya dalam Alquran dan hadis),⁹² *jarimah qisas* (tindak pidana pembalasan yang berlaku pada dua kejahatan, yaitu pembunuhan dan penganiayaan/pelukaan) dan *diyāt* (hukum ganti kerugian terhadap tindak pidana terhadap badan yang tidak memungkinkan untuk dijatuhi hukuman *qishash*), dan *jarimah ta'zir* (tindak pidana yang larangan dan pengharamannya ditegaskan dalam sumber hukum Islam, namun bentuk dan jenis sanksi hukumnya belum ditentukan).⁹³

Berdasarkan tiga jenis *jarimah* (tindak pidana) Islam di atas, penyebaran konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue Banda Aceh seperti dalam beberapa pemilik akun instagram termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* ialah hukuman

⁸⁹Ibn Abdullah al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 483-484.

⁹⁰Ibn Abdullah al-Syaukani, *Tafsir...*, hlm. 484.

⁹¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada MEdia Group, 2018), hlm. 149.

⁹²Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Terj: Rohidin Wahid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 225.

⁹³Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

yang diputuskan oleh hakim atas seseorang yang berbuat suatu yang diharamkan agar tidak melakukan kembali perbuatan serupa.⁹⁴ Dalam definisi yang lain, *ta'zir* ialah hukuman terhadap tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *had*. Di mana hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku pelanggaran ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, hukuman ini sama seperti hukuman *had*, dalam artian bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu.⁹⁵

Jarimah *ta'zir* adakalanya berbentuk perbuatan maksiat, dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Abdul Qadir Audah membaginya dalam tiga macam.⁹⁶

- a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau kisas, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian barang yang tidak mencapai nisab atau pencurian dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nas syara'* akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan, serta termasuk juga perbuatan judi.⁹⁷
- c. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya menjadi wewenang *ulil amri* dalam menetapkan hukumannya. Seperti pelanggaran yang dilakukan pegawai pemerintahan terkait dengan kedisiplinan.

⁹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 718.

⁹⁵Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 403.

⁹⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 101.

⁹⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 101.

Berbeda halnya dengan Abdul Aziz Amir, sebagaimana dikutip Mahrus Munajat, bahwa ia membaginya ke dalam enam macam bentuk jarimah *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Kedua pembagian jarimah *ta'zir* sebagaimana yang telah dikemukakan, hukuman *ta'zir* yang dapat dikenakan bagi pelaku penyebar konten *ikhtilat* seperti di Ulee Lheue masuk ke dalam dua kategori sebelumnya. Mengikuti pandangan Abdul Qadir Audah, tindak pidana penyebaran konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue oleh beberapa akun instagram termasuk ke dalam poin b yaitu tindak pidana *ta'zir* yang jenis larangannya sudah diisinggung di dalam Alquran seperti tergambar di dalam QS. al-Hujarat ayat 12, sementara sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Artinya, penyebaran konten *ikhtilat* di Ulee Lheue ditemukan larangannya dalam Alquran dan hadis secara tegas, hanya saja tidak disebutkan jenis hukumannya di dalam Alquran juga dalam hadis. Selanjutnya, jika melihat (mengikuti) pendapat Abdul Aziz Amir, maka tindak pidana penyebaran konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue melalui instagram masuk dalam poin c, yaitu jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, hal ini lantaran penyebaran konten *ikhtilāt* ini bagian dari sikap (tindakan) berhubungan dengan pelanggaran kehormatan sekaligus adab dan akhlak.

Memperhatikan ulasan di atas, bisa diketahui bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten *ikhtilāt* oleh akun instagram termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Karena ia masuk ke dalam jenis *ta'zir*,

maka dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki wewenang di dalam menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku penyebar konten tersebut. Pemerintah juga mempunyai wewenang menetapkan apakah tindakan penyebaran konten *ikhtilāṭ* tersebut itu termasuk ke dalam delik aduan ataupun delik umum. Ini berarti, apapun regulasi dan peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait hukum penyebar konten *ikhtilat* secara hukum pidana Islam dianggap tepat dan sesuai dengan konsepsi hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

Apabila ditelaah lebih jauh, pengaturan tindak pidana seperti Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 Undang-Undang ITE bisa dimasukkan ke dalam jenis *ta'zir*. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal tersebut juga bisa dimasukkan ke dalam jenis hukuman *ta'zir*. Sebab, hukuman terhadap pelaku penyebar konten tersebut memang belum di atur di dalam Alquran ataupun hadis, sehingga aturan hukum dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE sebagaimana telah disinggung sebelumnya sudah memenuhi kriteria sanksi *ta'zir* dalam Islam.

Dalam hukum pidana Islam tidak diatur atau sekurang-kurangnya belum ditemukan aturannya dalam fikih klasik, dan tidak pula dalam Alquran dan hadis, namun karena keluasan konsep pemidaan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, maka sesungguhnya perbuatan menyebarkan konten *ikhtilath* dapat termasuk ke dalam hukuman *ta'zir*.

Di satu sisi, tindakan melakukan *ikhtilath* merupakan suatu tindak pidana, sementara di sisi lain, tindakan menyebarkan konten *ikhtilath* yang dilakukan oleh pelaku *ikhtilath* juga masuk ke dalam tindak pidana. Jika dalam fikih jinayat atau hukum pidana Islam belum diatur secara rinci tentang penyebaran atau perekaman konten *ikhtilath*, tapi ada aturannya di dalam Undang-Undang ITE, maka UU ITE sudah cukup menjadi dasar hukum dalam persoalan ini. Bahkan, UU ITE sudah dapat mewakili hukum Islam itu sendiri atau boleh dikatakan UU ITE telah selaras dengan hukum Islam. Klasifikasi tindak pidana yang diatur UU ITE itu pun dapat dimasukkan dalam bentuk

ta'zir. Hal ini dikarenakan konsep tindak pidana *ta'zir* yang begitu luas, meliputi semua perbuatan atau tindakan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada di tengah masyarakat itu, termasuk kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana oleh UU ITE.

C. Analisis Penulis

Terdahulu sudah dikemukakan beberapa hasil wawancara dan juga hasil analisis Undang-Undang ITE dan hukum Islam terhadap kasus-kasus penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial, maka ditemukan bahwa masih ada beberapa persoalan penting yang hendak dianalisis secara lebih jauh di dalam pembahasan ini.

Penyebaran konten *ikhtilāt*, apapun alasannya, merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang terlarang secara hukum, baik dilihat dari sudut pandang aturan UU ITE maupun hukum Islam sebagaimana sudah diuraikan dan dianalisis di atas. Dari sudut pandang UU ITE, penyebaran konten *ikhtilāt* melanggar ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu sebagai tindakan mendistribusikan suatu informasi elektronik yang berisi kesusilaan. Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam penyebaran konten *ikhtilāt* melanggar ketentuan QS. al-Hujarat [49] ayat 12, yaitu menyebarkan aib orang dan memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain yang dilarang dalam Islam. Sehingga, baik dilihat dari sudut pandang UU ITE dan hukum Islam, penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial tetap dilarang.

Satu sisi, perbuatan *ikhtilāt* adalah tindakan yang dilarang secara hukum. Di sisi yang lain, menjadikan perbuatan yang dilarang sebagai alasan untuk bisa meng-*upload* dan menyebarkanluaskannya adalah sesuatu yang berbeda, dan dalam konteks hukum sama sekali tidak diakui.

Kasus penyebaran konten *ikhtilāt* dapat dianalogikan dengan beberapa kasus rekaman video mesum atau zina/porno, yang dilakukan oleh oknum-oknum artis. Pelaku penyebar video biasanya disasar dan dijerat menggunakan

Pasal 27 UU ITE, karena termasuk mendistribusikan pesan dan informasi elektronik yang berbau kesusilaan. Demikian juga dalam kasus zina yang dilakukan oleh pasangan. Dalam catatan Barda Nawawi Arif, bahwa delik zina adalah termasuk ke dalam delik aduan.⁹⁸

Keterangan serupa dikemukakan juga oleh Abdul Manan.⁹⁹ Artinya bahwa delik aduan sifatnya terikat pada ada atau tidaknya pengaduan dari korban. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks penyebaran konten *ikhtilāt* yang dilakukan melalui media sosial, pelaku penyebar bisa saja dituntut dengan menggunakan Pasal 27 UU ITE, karena penyebaran dan pendistribusian informasi elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE termasuk ke dalam delik aduan.

Hanya saja, yang menjadi persoalannya adalah lebih kepada maksimalitas penegakan hukum kepada para pelaku penyebar video *ikhtilāt* cenderung belum dilaksanakan secara maksimal. Kendala yang dihadapi justru tidak ada pihak yang melaporkan. Orang yang berada dalam konten *ikhtilāt* tidak melakukan laporan kepada pihak yang berwajib.

Dalam konteks hukum pidana, ada dua bentuk delik, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa tidak memerlukan adanya aduan dari orang-orang, aparat penegak hukum bisa langsung melakukan tindakan.¹⁰⁰ Sementara itu, dalam tindak pidana aduan atau delik aduan, suatu perkara pidana tidak dapat diproses kecuali ada pengaduan atau pelaporan dari orang yang merasa dirugikan ataupun korban. Pelaporan adalah bukti adanya kerugian dari praktik penyebaran data konten itu. Dalam catatan Muntaha, saat ia menjelaskan konsep hukum adat, menyatakan di dalam ulasannya bahwa tindak pidana kesusilaan

⁹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 286.

⁹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 8, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 471.

¹⁰⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 61.

adalah tindak pidana aduan.¹⁰¹ Ini artinya, sepanjang dalam kasus delik aduan itu tidak ada pihak yang melapor dan mengadukannya, maka sepanjang itu pula pengadilan tidak dapat memproses secara hukum.

Selain kendala dan kelemahan dalam hal pelaporan dari pihak yang ada di dalam konten *ikhtilāt*, maka kendala lainnya adalah sampai saat ini, tidak terdapat materi Qanun yang mengatur tentang perlindungan bagi orang-orang yang merasa dirugikan karena penyebaran konten *ikhtilāt*. Dalam Qanun Jinayat, yang diatur hanya larangan melakukan *ikhtilāt*, sementara bagi pihak-pihak yang sengaja dan berencana menyebarkan konten *ikhtilāt*—meskipun *ikhtilāt* yang disebarkan itu benar adanya—sampai saat ini belum ada materi hukum yang mengaturnya.

Oleh sebab itu, orang yang menjadi korban penyebaran konten *ikhtilāt* (meskipun pada posisi tertentu ia dapat dikatakan sebagai pelaku *ikhtilāt*) tidak merasa perlu untuk melaporkan ke polisi pihak penyebarannya, atau sekurang-kurangnya, pihak korban menduga bahwa melaporkan penyebar konten *ikhtilāt* akan sia-sia sebab tidak ada aturan yang mengatur dan melindunginya sebagai korban, atau muncul ketakutan bahwa justru ia akan diproses hukum karena melakukan *ikhtilāt*, sementara video yang ada bisa saja dijadikan sebagai bukti awalnya.

Terhadap permasalahan di atas, yang diperlukan bagi pengembangan dan pelaksanaan hukum penyebaran konten *ikhtilāt* di Aceh secara umum dan dalam kasus penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Gampong Ulee Lheue secara khusus adalah pemerintah perlu merumuskan regulasi qanun, atau merevisi atau sekurang-kurangnya menambahkan muatan hukum menyangkut pengaturan larangan menyebarkan konten *ikhtilāt* di media sosial. Ini dilakukan semata-mata untuk menyerap penormaam yang ada dalam hukum Islam ke dalam hukum positif Qanun Aceh.

¹⁰¹Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kencana Preanda Media Group, 2018), hlm. 205.

BAB EMPAT PANUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Penyebaran konten *ikhtilāt* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh di beberapa akun Instagram secara hukum telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Dilihat di dalam Undang-Undang ITE ini, tindakan meng-*upload* termasuk dalam makna mendistribusikan tindakan melanggar kesusilaan Pasal 27 Ayat (1). Melalui penjelasan Pasal 27 Ayat (1) di atas, tampak jelas bahwa konten *ikhtilāt* yang di-*upload* ke media sosial seperti Instagram adalah salah satu dari tindakan “mendistribusikan” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Admin ataupun pemilik akun Instagram yang meng-*upload* konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue secara hukum sudah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Orang-orang yang merasa dirugikan terhadap penyebarluasan konten *ikhtilāt* diberikan hak melapor ke kepolisian, khususnya pihak atau seseorang yang ada di dalam konten tersebut. Sebab, unsur-unsur mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan sudah terpenuhi.
2. Ditinjau menurut hukum pidana Islam, maka penyebaran konten *ikhtilāt* di Ulee Lheue Banda Aceh yang dilakukan oleh pemilik akun instagram termasuk pada tindak pidana *ta'zir*, yaitu hukuman terhadap tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *had*. Hakim atau pemerintah memiliki wewenang menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku penyebar konten tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya memasukan tindak pidana penyebarluasan konten-kontens *ikhtilāt* sebagai tindak pidana aduan.
2. Secara akademis, perlu ada kajian secara khusus mengenai penyebaran konten *ikhtilāt* ini sebagai salah satu jenis tindak pidana, dan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum pidana ke depan.
3. Perlu ada kajian lebih jauh dari berbagai kalangan, baik praktisi hukum, atau pihak pemerintah tentang praktik dan solusi hukum mengenai kenyataan, fakta dan realitas banyaknya praktik penyebarluasan konten *ikhtilat* di media sosial. Hal ini dilakukan bisa dijadikan rujukan masyarakat, berikut bahan bagi upaya pembentukan peraturannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 8, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj; Tim Tsalisah, Jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Terj: Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Abdul Wahid Al-Faizin & Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Alquran*, Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: M. Abdul Ghoffar EM dan Abu Ihasn al-Asari, Jilid 7, tp: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001.
- Abi Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, Terj: Shalahuddin Sabki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizanul Muslim*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakr al-Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 17 Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Kedua Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif; Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Diakses melalui media Instagram “@beritabarbar”, tanggal 14 Februari 2020.
- Diakses melalui media Instagram “@seputaraceh”, tanggal 9 Februari 2020.
- Dinas Syariat Islam, *Qanun Jinayah, Qanun Acara Jinayah*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2016.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Terj: Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Ibn Abdullah al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 5 Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1994.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Bairut: Dar al-Arqam, 1999.
- _____, *Ighasah Lahfan fi Mashayid al-Syaithan*, Juz 1, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ibnu Jarir al-Thabaari, *Tafsir al-Thabari*, Terj: Abdul Somad, dkk, Jilid 23, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam al-Syaukani, *Fathul Qadir*, Terj: Amir Amzah, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt.
- Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik Literary Journalism*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Miftahul Alim, *Bunga Rampai Media Sosial; Bagaimana Dasyatnya Media Sosial dalam Mengubah Hidup kita*, tp. ttp.
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm al-Ikhtilāf*, Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dan Fithriah Wardie, Edisi Pertama, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Kencana Preanda Media Group, 2018.
- Mushthafa al-Sibba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1999.

- Musrtahta Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, Terj: Nashib Mustafa, Jakarta: Lentera, 2000.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Oki Setiana Dwi, *Sebentang Kearifan dari Barat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Asep Sobari, dkk, Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sitti Nurhalimah, dkk, *Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafril dan Zelhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Wahbah al-Zihaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattanim dkk, Juz 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Wiwin Via Wulan Sari, dkk, *Terpenjara Kodifikasi Media*, Cet. 2, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Mohd. Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2891/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Keuchiek Ulee Lheue Kec. Meuraxa Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FADHLURRAHMAN HASAN / 150104082**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Pango Raya Kec. Ulee Kareng Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Ulee Lheue Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 29 Agustus
2021*